

**NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI  
DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN  
KABUPATEN SUKABUMI**

**SKRIPSI**

**Silvia Sarikuswati**

**20190070064**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

**NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA  
TALAGA KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN  
SUKABUMI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Gelar Sarjana S1  
Akuntansi*

**Silvia Sarikuswati**

**20190070064**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

**SUKABUMI**

**AGUSTUS 2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : *Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*

NAMA : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 10 Agustus 2023



Silvia Sarikuswati

Penulis

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*


NAMA : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, 10 Agustus 2023


Pembimbing I



Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak

NIDN.0403089501

Pembimbing II




Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak

NIDN.0422059502

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, S.E., M.Ak

NIDN. 0419118903

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : *NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI*  
NAMA : SILVIA SARIKUSWATI  
NIM : 20190070064

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 05 September 2023

Pembimbing I



Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak  
NIDN.0403089501

Ketua Pengaji

  
Nur Alim Bahri, S.Ak., M.Ak  
NIDN.0412089502

Pembimbing II



Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak  
NIDN.0422059502

Ketua Program Studi



Heliani, S.E., M.Ak  
NIDN.0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H  
NIDN.0414058705

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata "alaa* atas semua kesempatan dan kelancaran yang diberikan juga atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bangga Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yaitu Ibu Endah Nurhasanah dan Bapak Ugan Supardi, Nenek, Kakak dan Adik-adik perempuan saya sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral atau material. Tak lupa saya persembahkan juga untuk orang baik yang selalu bersamai sampai skripsi ini selesai.

## **ABSTRACT**

*The Village Fund budget provided by the central government to villages, which is quite large and increases every year, is apparently not in line with good Village Fund budget management. This is proven by the discovery of fraudulent acts committed by village officials in managing the Village Fund budget. This research aims to look at the role of Nukilan values as Sundanese local wisdom in managing the Village Fund budget as well as to reduce the risk of fraud at each stage of Village Fund budget management in Talaga village, Caringin District, Sukabumi Regency, West Java.*

*This research uses qualitative methods with a realist ethnographic approach. The data source for this research is primary data in the form of direct interviews with informants, and uses secondary data. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the 1980 Spradley model and ethnographic analysis, with data validity testing using triangulation.*

*The results of this research show that the management of the Village Fund budget in Talaga village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and no potential fraud was found. Nukilan Sundanese values, recommendations for silih silih, silih jeung silih asuh, prohibitions ulah nyolok mata buncelik in the planning stage, recommendations for ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek, recommendations for cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok in the implementation stage and administration, and recommendations kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea in the reporting and accountability stages of the Village Fund budget, become the basis for and strengthen village officials to carry out budget management in accordance with applicable regulations and can reduce the potential for fraud in the Village Fund budget will occur.*

## ABSTRAK

Anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya ternyata tidak sejalan dengan pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik. Terbukti dari ditemukannya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran nilai *Nukilan* sebagai kearifan lokal Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga untuk mengurangi risiko kecurangan pada tiap tahapan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi realis. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung dengan informannya, dan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model spradley 1980 dan analisis etnografi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak ditemukan potensi tindak kecurangan. Nilai-nilai *Nukilan* Sunda anjuran *kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh*, larangan *ulah nyolok mata buncelik* dalam tahap perencanaan, anjuran *ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek*, anjuran *cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok* dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan, dan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa, menjadi dasar dan memperkuat perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mengurangi potensi tindak kecurangan anggaran Dana Desa yang akan terjadi.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan hanya kepada Allah *Subhanahu Wata"alaa* yang telah banyak memberikan rahmat dan rahim berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan juga ilmu pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia biasa dan banyak memiliki kekurangan. Terimakasih *Yaa Arhamarrahimiin* atas rahman dan rahim-Mu menghantarkan peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli „Alaa Sayyidina Muhammad Wa"alaa Aali Sayyidina Muhammad*" juga penulis sampaikan kepada nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasallam berserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi dengan judul "***Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi***" penulis hadirkan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini membutuhkan kerja keras, usaha dan pengorbanan yang maksimal. Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si, M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.

2. Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ibu Heliani, S.E., M. Ak selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Putra Sukabumi.
4. Bapak Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I atas segala kesabaran, bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Nur Alim Bahri, M.Ak. selaku ketua Dosen Penguji dalam sidang Skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah memberikan pengalaman dan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi.
8. Kepala desa, para aparatur desa, tokoh masyarakat dan warga desa yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, Ibu Endah Nurhasanah dan Bapak Ugan Supardi yang telah mendo“akan, memberikan dukungan, telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan cinta kasih.
10. Nenek, kakak, adik perempuan juga Arsyila yang selalu memberi dukungan dan menghibur penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Teman-teman kelas AK19C, teman seperjuangan penulis yang telah menemani proses perkuliahan.
12. Semua orang baik dan berbagai pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan saran yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan ikhlas dalam proses penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan oleh kurangnya ilmu dan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan lebih menyempurnakan Skripsi ini.

Sukabumi, 10 Agustus 2023  
Penulis,

**Silvia Sarikuswati**  
**20190070064**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Nukilan Kearifan Lokal Sunda Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kain, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Silvia Sarikuswati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kearifan Lokal .....	13
2.2 Kearifan Lokal Sunda <i>Nukilan</i> .....	16
2.3 Pengelolaan Anggaran Dana Desa.....	23
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Kehadiran Peneliti .....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data .....	34
3.5 Informan Penelitian .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisa Data.....	38
3.8 Uji Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV ALKISAH PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>41</b>
4.1 Alkisah Penelitian .....	41
4.2 Gambaran Umum Desa Talaga.....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	58
5.2 Pembahasan .....	73
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
6.1 Kesimpulan .....	88
6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Daftar <i>Nukilan</i> Anjuran dan Larangan Sunda.....	18
Tabel 4.1 Nama dan Tahun Periode Kepala Desa Talaga .....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	53
Tabel 4.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Desa Talaga .....	54
Tabel 4.4 Jumlah Tingkat Pendidikan Warga Desa Talaga .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Pengurus Desa Talaga.....	50
Gambar 5.2 Proses Perencanaan ADD Talaga.....	63
Gambar 5.3 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga .....	66
Gambar 5.4 Tahapan Penatausahaan ADD Talaga.....	68
Gambar 5.5 Proses Pelaporan dan Pertanggjawaban ADD Talaga .....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lokasi Penelitian .....	97
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	98
Lampiran 3 Aplikasi Siskeudes .....	99
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat suatu bangsa. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi budaya (Ramadhani & Pangestu, 2022). Nilai-nilai luhur budaya sebagai kearifan lokal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan anggaran. Seperti nilai-nilai kearifan lokal *kamalamputan*<sup>1</sup> diterima sebagai nilai kejujuran dan dapat diimplementasikan pada pengelolaan anggaran desa (Rayyani *et al.*, 2022). Tetapi, nilai-nilai luhur budaya sebagai kearifan lokal yang seharusnya menjadi pegangan hidup pada masyarakat, sedikit demi sedikit telah digeser oleh perubahan gaya hidup dan budaya modern. Seperti masyarakat desa Rai-Oi yang sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam semboyan *“Maja Labo Dahu”*<sup>2</sup>, seperti nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai keagamaan yang sudah luntur dikalangan masyarakat, terutama dalam diri pribadi generasi muda (Anas, 2015).

Pergeseran nilai-nilai kearifan lokal ini dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran norma kehidupan yang ada. Berkurang bahkan hilangnya nilai-nilai norma, empati, kejujuran, tanggung jawab dan gotong

---

<sup>1</sup> *Kamalamputan* adalah ungkapan yang berasal dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan yang berarti jujur atau kejujuran (Rayyani, *et al.*, 2022).

<sup>2</sup> *“Maja Labo Dahu”* berarti malu dan takut, yang berorientasi pada perdamaian dan kemanusiaan (Shoalihin, 2019).

royong dalam hidup bermasyarakat. Globalisasi dan modernisasi atau masuknya budaya barat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab turunnya moral bangsa Indonesia (Dr. Ujang Syarip Hidayat, 2019).

Kearifan lokal merupakan salah satu kekayaan Indonesia sebagai kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang melekat pada daerah-daerah dan tidak ternilai harganya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup juga ilmu pengetahuan serta perilaku yang sudah berlangsung secara turun temurun. Menurut Rahyono (2009), kearifan lokal dapat diartikan sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnik tertentu melalui pengalaman masyarakat. Kearifan lokal dapat disandingkan dengan aspek-aspek kehidupan, baik pendidikan, sosial maupun ekonomi. Seperti tujuan kurikulum pendidikan saat ini yaitu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang religius, toleransi, gotong royong, cinta damai dan peduli lingkungan (Karimatus Saidah *et al.*, 2020). Dalam aspek sosial ekonomi kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran juga membantu pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan suatu desa (Sujana, 2018; Ega *et al.*, 2020; Wulandari & Hapsari, 2021; Rayyani *et al.*, 2022).

Indonesia memiliki beberapa wilayah adat atau lebih dikenal sebagai suku. Salah satu yang dimiliki Indonesia yaitu kearifan lokal suku Sunda. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan. Setiap suku mempunyai kekhasannya tersendiri, begitupun dengan suku Sunda. Sebagian besar wilayah sunda terdapat di Jawa Barat. Suku Sunda dikenal dengan

masyarakat yang tutur katanya lembut, sopan, santun dan memiliki kearifan lokal yang melegenda juga sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat. *Nukilan* merupakan salah satu kearifan lokal Sunda yang ada di Jawa Barat.

Pada penelitian ini kearifan lokal Sunda yang akan diambil peneliti adalah Kutipan atau *Nukilan*. *Nukilan* bagi masyarakat Sunda merupakan kearifan lokal dalam bentuk larangan dan anjuran. Hasil Penelitian Sudjana & Hartati (2011) menyimpulkan bahwa terkumpul 139 Nukilan, diperoleh 92 berupa anjuran dan 47 berupa larangan. *Nukilan* anjuran memiliki arti nasihat atau anjuran akan suatu perbuatan yang harus dilakukan, misalnya “*Kudu sapapait samamanis, sabagja cilaka*” yang memiliki makna anjuran untuk memelihara kebersamaan baik dalam keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman dan tenram. *Nukilan* berupa larangan dalam masyarakat Sunda mempunyai makna nasihat dan saran dapat juga berupa larangan akan suatu hal, biasanya diawali dengan kata *ulah*, contohnya “*Ulah nyieun pucuk ti girang*” yang mempunyai arti “Jangan membuat pucuk dari hulu, Jangan mencari keributan” *Nukilan* ini berisikan pesan larangan bagi setiap orang agar jangan mencari permasalahan, mencari keributan. Hiduplah dalam damai dan ketentraman.

Penelitian pengelolaan anggaran Dana Desa berbasis kearifan lokal ini, mencoba untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga meminimalisir tindak kecurangan yang sering terjadi di desa. Kearifan lokal mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa (Wulandari & Hapsari, 2021). Penarikan nilai-nilai kearifan lokal Nukilan suku Sunda untuk diimplementasikan dengan pengelolaan anggaran Dana Desa dipandang sangat relevan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai karakter suku Sunda mempunyai karakter yang baik dan kuat seperti nilai kasih sayang atau peduli pada masyarakat, berani, tanggung jawab, disiplin diri dan menghargai orang lain (Said *et al.*, 2012).

Nilai nilai ini masih menjadi nilai yang melekat dalam keseharian masyarakat Sunda sampai saat ini juga dapat dijadikan norma dalam hidup bermasyarakat, begitupun dengan desa Talaga. Salah satu yang dapat dirasakan yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong yang sangat dijaga dalam hidup bermasyarakat pada desa Talaga. Diantara kebiasaannya yaitu ketika salah satu warganya sedang mengalami duka karena ditinggal anggota keluarganya, kepala desa selalu melakukan takziah langsung ke rumah warga. Lalu kegiatan gotong royong seperti membersihkan dan memelihara saluran air sungai agar dapat digunakan warga untuk pengairan sawah. Nilai kekeluargaan dan gotong royong lainnya yaitu ketika kegiatan peringatan peringatan hari besar Islam dan pawai karnaval kenaikan kelas sekolah. Perencanaannya dilakukan musyawarah bersama dengan semua lapisan masyarakat, baik dari wali murid, guru, bahkan dari aparat desa selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. Semua warga berpartisipasi juga menyumbangkan sebagian uangnya agar acaranya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Salah satu tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, memperkuat

masyarakat desa dan mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berbasis pemerataan dan kearifan lokal (Kementerian Keuangan, 2020). Selain tujuan anggaran Dana Desa, pemerintah juga memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah atau pejabat daerah untuk mensejahterakan rakyat yang di wilayahnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2014, menyatakan bahwa berdasarkan konsep otonomi desa, desa diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas pemerintahnya secara mandiri.

Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang mengarahkan dana ke Desa. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak ada kesenjangan pembangunan di Desa dibandingkan di Kota. Faktanya dalam perekonomian desa banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Banyak kepala desa mengalami korupsi Dana Desa (Wibisono, 2017). Roza & S Arliman, 2018 ; Dewi & Adi, 2019 dalam penelitiannya menyatakan pejabat pengelola keuangan desa yang seharusnya dipercaya karena berperan penting dalam pembangunan desa, justru melakukan tindakan korupsi terhadap perekonomian desa. Banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa juga didukung dengan fenomena penerimaan Dana Desa yang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Setiap tahunnya Dana Desa mengalami peningkatan anggaran. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun dengan realisasi Rp 59,76 triliun atau 99,6%. Tahun 2018, anggarannya dari Rp60 triliun, realisasi Dana Desa yang dibayarkan adalah Rp59,86 triliun atau 99,8%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi Rp70 triliun dan realisasi

Dana Desa Rp69,81 triliun atau 99%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp71,19 triliun, sedangkan realisasi mencapai Rp59,12 triliun atau 83%. Tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun dengan realisasi Rp 71,85 atau 99,80% (Kemeunkeu, 2022).

Adanya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa, ternyata penggunaannya belum optimal. Masih banyak desa-desa tertinggal, rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung produktivitas pedesaan dan masih belum optimalnya peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa (Merdesa, 2017). Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan korupsi tingkat desa meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat total 17 kasus korupsi dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Pada 2017 naik menjadi 96 kasus. Jumlah kasus pada tahun 2015–2017 sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus yang terpantau, rumah tangga desalah yang paling sering menjadi sasaran korupsi. Sebanyak 82 persen kasus menjadikan rumah tangga desa sebagai sasaran. Sasaran korupsi dalam rumah tangga desa adalah alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kas desa dan lain-lain. Menurut sudut pandang lain, korupsi di desa menimbulkan kerugian besar bagi negara. Angkanya Rp 47,56 miliar. Angka tersebut mencapai Rp 9,12 miliar pada tahun 2015, Rp 8,33 miliar pada tahun 2016 dan melonjak menjadi Rp 30,11 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2021 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa sebagian besar instansi penegak hukum menindak kasus korupsi di

sektor domestik Dana Desa, yakni hingga 154 kasus pada tahun 2021 dimana negara bisa dirugikan Rp 233 miliar (ICW, 2022).

Pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk mencegah dan mengatasi banyaknya fenomena yang terjadi pada satuan pemerintah desa. Salah satu contohnya adalah dengan dibuat undang-undang tentang desa juga pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditujukan agar pemerintah daerah atau desa dapat melakukan pengelolaan keuangan atau anggaran Dana Desa dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian negara. Selain aturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dinilai belum cukup karena pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memitigasi adanya tindak kecurangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perluasan korupsi Dana Desa yaitu dengan pengawasan formal dan nonformal. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya (ICW, 2017).

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecurangan terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa, seperti penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada tiap-tiap daerah, karena nilai-nilai kearifan lokal mempunyai nilai-nilai yang dapat membentuk karakter atau pola pikir masyarakat daerah sesuai

dengan norma yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kecurangan, namun terdapat hal yang lebih prinsip yaitu dengan memberikan pendidikan antri korupsi yang sebetulnya telah terdapat dalam kearifan lokal, tradisi-tradisi budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia (Kemdikbud, 2020).

Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK periode 2005-2010, menyatakan bahwa sulitnya upaya untuk mengakhiri korupsi dikarenakan masyarakat dan juga para pemimpin selalu tidak menghiraukan adanya nilai-nilai kearifan lokal. Nurinten *et al.*, (2018), menyatakan bahwa penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan pada anak usia dini pada kelas PAUD yaitu melalui strategi Dongkrak (*Dongeng jeung Kaulinan Barudak*) yang merupakan kearifan lokal suku Sunda dengan memfokuskan pada nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana, menunjukkan hasil yang signifikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Kurniawan Saputra *et al.*, (2018) melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan konsep *tri hita karana* sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana perspektif *tri hita karana* yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Bali sebagai upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. Hasil yang didapat yaitu bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya tindak kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. Penelitian Rayyani *et al.*,

(2022) menemukan bahwa nilai kearifan lokal *kamalamputan*<sup>3</sup> diterima sebagai nilai kejujuran kemudian direkonstruksi dalam aktivitas keseharian masyarakat Desa Lembang khususnya dalam mengelola keuangan desa. Ayu *et al.*, (2017) mendapat hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kearifan lokal *pade demen*<sup>4</sup> karena dapat dipertahankan dengan sosial yang terjalin sangat kuat.

Ega *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ditemukan tidak adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga desa Lerep sesuai dengan visi misi desa dan semangat gotong royong antar warga desa yang juga ikut berperan dalam menjiwai nilai-nilai anti korupsi. Wayan *et al.*, (2022) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa nilai kearifan lokal *menyaba braya dan segilik seluluk selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya* yang mendasari dalam pengelolaan keuangannya prajuru adat dan krama adat pada program iuran wajib upacara kematian (patus) juga dalam pengelolaan keuangan desa adat Penida Kaja.

Peneliti memilih judul Analisis *Nukilan* Kearifan Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin, karena Desa Talaga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di mana nilai-nilai kearifan lokal Sunda

---

<sup>3</sup> Rayyani, *Op.Cit.*, h.1

<sup>4</sup> *Pade demen* merupakan kearifan lokal daerah Bali yang mempunyai makna untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat (Ayu, *et al.*, 2017).

masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Peniliti juga ingin melakukan penelitian mendalam mengenai nilai-nilai *Nukilan* salah satu kearifan lokal Sunda dapat berperan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan nilai-nilai *Nukilan* kearifan lokal suku Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi?”

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kearifan lokal sunda yang diambil hanya *Nukilan* atau Kutipan
- b. Informasi yang disajikan yaitu : pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dan penerapan dari makna *Nukilan* sebagai kearifan lokal sunda.

- c. *Nukilan* yang diambil hanya yang paling sesuai maknanya dengan variabel penelitian.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana makna *Nukilan* sebagai kearifan lokal sunda diterapkan oleh perangkat desa dalam mengelola anggaran Dana Desa Talaga.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa pemerintah melalui perspektif *nukilan* Sunda. Dalam pengelolaan anggaran Dana Desa pentingnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pengawasan terhadap terlaksananya prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat bagi Desa Talaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga dapat menerapkan lebih lagi mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal sunda dalam proses pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa

###### **b. Manfaat bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka penerapan nilai-nilai kearifan

lokal yang masa modern tidak sedikit sudah terlupakan, juga untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang akuntansi, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan makna kearifan lokal sunda di pemerintahan daerah secara langsung dalam pengelolaan anggaran Dana Desa.

c. Manfaat bagi penentu kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam membuat program-program untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, khususnya pada tingkat desa yang berorientasi pada nilai-nilai budaya kearifan lokal.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

##### **1. Kearifan Lokal Sunda di Desa Talaga**

Desa Talaga merupakan salah satu desa dengan penduduknya hampir seratus persen pribumi asli suku Sunda. Meskipun hampir seratus persen, desa Talaga juga terdapat penduduk yang datang dari luar desa bahkan dari suku lain yang berbeda. Para pendatang hampir seluruhnya merasa nyaman tinggal di desa Talaga. Sebagian dengan penuturan *abah haji* selaku salah satu tokoh masyarakat, beberapa menuturkan bahwa desa Talaga adalah desa yang damai dan tenram. Hamparan sawah dan perkebunan juga tanaman warga yang membuat desa Talaga masih terasa sejuk meskipun pinggir jalan sudah banyak toko-toko untuk berdagang yang juga merupakan salah satu mata pencaharian warga desa.

Penduduk asli suku Sunda yang hampir seratus persen menjadikan desa Talaga masih memegang teguh kearifan lokal Sunda dalam kebermasyarakatnya. Salah satunya seperti nilai-nilai gotong royong, persamaan dan juga saling memperkuat antar masyarakat. Nilai-nilai itu salah satu yang memperkuat masyarakat desa Talaga hidup dengan rukun tanpa adanya konflik yang besar. Nilai-nilai ini sebagian besar dengan pedoman suku Sunda yaitu harus mempunyai pedoman hidup yaitu *kudu silih asih, silih asah dan silih asuh* yang mempunyai makna saling memperkuat sesama, rukun dan memperkuat sesama, saling memperkuat dan memperkuat (Nandy, 2021).

Peme<sub>..</sub> desa se<sub>..</sub> pejabat te<sub>..</sub> yang ada di desa, membuat program kerja yang se<sub>..</sub> dengan kebutuhan masyarakat, juga be<sub>..</sub> ke<sub>..</sub> lokal. Bapak sekre<sub>..</sub> desa menuturkan :

*“Neng, Desa salawasna ngadamel program-program anu dibutuhkeun ku masyarakat, sareung oge peme<sub>..</sub> desa nye<sub>..</sub> eun nilai-nilai ke<sub>..</sub> lokal Sunda di siap kagiatan, conto ke<sub>..</sub> anu lami tos dilaksnaeun nyaeta sapertos kerja bakti bebe<sub>..</sub> walungan anu caina dianggo irigasi sawah masarakat”.*

Penuturan bapak sekre<sub>..</sub> desa diatas menunjukan bahwa desa dan masyarakat mempunyai hubungan yang baik, yaitu dengan masih menerapkan nilai-nilai lokal Sunda salah satunya adalah nilai-nilai gotong royong. Ke<sub>..</sub> lokal Sunda yang masih ada di desa Talaga yaitu terce<sub>..</sub> juga dalam ke<sub>..</sub> pe<sub>..</sub> hari-hari besar Islam, sepe<sub>..</sub> pe<sub>..</sub> tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra“ Mi“raj dan lainnya. Peme<sub>..</sub> desa dalam ke<sub>..</sub> tersebut selalu be<sub>..</sub> dan mendukung agar ke<sub>..</sub> tersbut dapat berjalan dengan baik.

Desa Talaga mempunyai ke<sub>..</sub> atau tradisi-tradisi tersebut dalam mempe<sub>..</sub> hari-hari besar Islam maupun pe<sub>..</sub> hari-hari besar dalam budaya Sunda. Pe<sub>..</sub> hari tahun baru Islam misalnya, ke<sub>..</sub> yang dilakukan oleh masyarakat desa Talaga yaitu pada hari ke 10 Muharam masyarakat desa juga perangkat desa mengadakan ke<sub>..</sub> santunan anak yatim yang se<sub>..</sub> disebut *assuroan*. Ke<sub>..</sub> *assuroan* ini dilakukan oleh masyarakat desa, tokoh agama, juga dari perangkat desa. Dana untuk santunan anak yatim ini dikumpulkan dari masyarakat yang mempunyai reze<sub>..</sub> le<sub>..</sub> untuk be<sub>..</sub> juga se<sub>..</sub> an dibe<sub>..</sub> dari dana kas Masjid Jami“ yang ada di desa Talaga.

Ke<sub>...</sub> masyarakat desa Talaga lainnya yang se<sub>...</sub> dilaksanakan warga desa yaitu gotong rotong membe<sub>...</sub> dan meme<sub>...</sub> aliran air sungai. Masyarakat desa yang mempunyai sawah atau tanah pe<sub>...</sub> lainnya menggunakan air sungai itu sebagai sumber air untuk keberlangsungan pertaniannya. Jadi, masyarakat memanfa“atkan sumber daya alam yang dibe<sub>...</sub> Tuhan untuk keberlangsungan mata pe<sub>...</sub>. Sepe<sub>...</sub> penjelasan salah satu warga desa Talaga yaitu :

*“Warga Talaga seueuer namah tina tani we sareung ngulah, aya anu dagang oge, tah upami anu gaduh sawah sareung kulah sok rutin kerja bakti ngaleureuskeun susukan anu aya di hilir, ku sabab caina bakal dianggo kanggo sawah sareung lahan tani nu sanesna”.*

Beberapa tradisi dan ke<sub>...</sub> warga desa Talaga yang sudah dijelaskan diatas, mence<sub>...</sub> pe<sub>...</sub> dan tingkah laku warga yang masih memiliki nilai-nilai ke<sub>...</sub> lokal yang tercantum dalam nilai-nilai ke<sub>...</sub> nukilan Sunda te<sub>...</sub> dari anjuran dan larangan. Salah satu contohnya yaitu *anjuran kudu silih asih, silih asah dan silih asuh* terce<sub>...</sub> dalam tradisini *assuroan* yang dilaksanakan se<sub>...</sub> tahun baru islam. Nilai saling me<sub>...</sub> ini merupakan bekal dan dasar dalam hidup bermasyarakat baik dalam ke<sub>...</sub> antar masyarakat, juga antara pembe<sub>...</sub> desa dan masyarakat. Peme<sub>...</sub> desa dapat melaksanakan program desa juga pengelolaan anggaran Dana Desa se<sub>...</sub> dengan se<sub>...</sub> me<sub>...</sub> tanpa adanya kecurangan, karena perangkat desa dan masyarakat saling me<sub>...</sub> juga sama-sama be<sub>...</sub> untuk pembangunan desa.

## 2. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga

Pengelolaan keuangan desa menurut Perme<sub>...</sub> (2018) adalah semua hak dan ke<sub>...</sub> desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan ke... desa. Pengelolaan anggaran Dana Desa merupakan se... tahapan yang dilakukan dari perencanaa anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilakukan kepada peme... daerah me... kecamatan. Be... dengan desa Talaga, desa Talaga mempunyai tahapan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa se... be...

### **1) Perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga**

Tahapan pertama dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Talaga yaitu perencanaan anggaran. Tahap ini diawali dengan Musyawarah Dusun (MusDus). Musyawarah dusun ini dilakukan untuk membahas dan menampung segala aspirasi masyarakat se... dusunnya yang te... dari daftar usulan se... RT atau RW.

Pe... dari se... dusunnya akan mengusulkan menge... semua hal yang dibutuhkan warga kepada pemerintah desa. Daftar usulan tersebut memuat pembangunan fisik dan non fisik, baik di bidang pembangunan, peme... pemberdayaan dan pembinaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perencanaan ADD dapat membe... program-program yang baik untuk desa juga mendukung program yang sedang dijalankan oleh desa.

Setelah musyawarah dusun dilaksanakan, semua usulan atau aspirasi masyarakat akan dirangkum untuk dibahas pada Musyawarah Desa (MusDes) bersama perangkat desa, BPD dan pe... masyarakat yang te... dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan Kader.

Dalam MusDes itu juga akan dibentuk tim 11 yaitu untuk skala prioritas pembangunan di Desa Talaga terutama di wilayah-wilayah hasil pada MusDus. Hasil dari MusDes yaitu RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa). RKPDes digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun berikutnya. Kepala Desa akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu berkenaan dengan RAPBDes sebelum APBDes ditetapkan.

Ketatapan APBDes berdasarkan skala prioritas yang di desa Talaga tersebut juga sejalan dengan visi dan misi desa Talaga. APB Desa Talaga memuat anggaran untuk pemembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, tetapi di desa Talaga juga dianggarkan untuk dana tak terduga. Anggaran dana tak terduga ini digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa desa wajib menganggarkan dana tak terduga yaitu :

*“Kenapa desa wajib menganggarkan dana tak terduga? Karena kita tidak tahu bahwa kebutuhan tidak terduga dalam satu tahun ini seperti bencana alam, kebutuhan luar biasa juga kebutuhan tak terduga lainnya yang akan terjadi di Desa Talaga ini, jadi desa wajib setahunnya membuat anggaran dana tak terduga”.*

Penjelasan diatas menunjukan bahwa pemerintah desa Talaga sudah menerapkan juga melaksanakan prinsip-prinsip dari perencanaan desa, yaitu dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Pernyataan prinsip partisipasi tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara se\_ be\_ :


“.Alhamdulillah, di Desa Talaga dalam melakukan proses perencanaan anggaran Dana Desa selalu melibatkan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui RT/RW nanti disampaikan oleh kepala dusun masing-masing, jadi pemeresmian desa membuat program kerja yang bersumber dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada itu dilakukan pada kegiatan MusDus dan MusDes yang ada di Desa Talaga... ”.

Pernyataan Kepala Desa diatas diperkuat oleh pernyataan bapak Miftah selalu masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Muhun neng, dina penyusunan anggaran desa, pak kades ngalibatkeun masyarakat wae, bade ti tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK sareung Karang Taruna”.

Adapun proses perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga dapat digambarkan se\_ be\_

Gambar 5.1 Proses Perencanaan ADD Talaga



Me...e proses perencanaan ADD diatas merupakan upaya bertahap yang membe... kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat se... se... me... pembelajaran masyarakat terhadap prinsip pengelolaan ADD dalam tahap perencanaan.

## 2) Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan ADD. Tahap ini merupakan tahapan re... dari perencanaan anggaran yang sudah dibuat dan ditetapkan. Tetapi pada praktik tahapan pelaksanaan anggaran ini terdapat penye... nominal anggaran, juga ke... yang sudah tercantum di RAPBDes dapat diubah se... dengan arahan dan aturan. Sep... yang dikatakan bapak kelapa desa se... be... :

*“..Jika ada ke... yang urgent se... dengan intruksi ataupun peraturan itu boleh diubah, tapi mungkin akhirnya ada ke... yang tidak bisa dilaksanakan atau mungkin ditunda dalam tahun anggaran berjalan...”*

Pelaksanaan ke... atau program yang sudah ditetapkan di Desa Talaga juga pembiayaannya yang bersumber dari ADD se... dengan pengelolaan keuangan desa yang biasa disebut dengan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Lalu te... ke... dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Ke... (TPK). Tim ini bertugas untuk melaksanakan, me... dan melaporkan ke... Hal ini se... dengan apa yang disampaikan oleh bapak sekre... desa :

*“..Nantinya pada pelaksanaan ke... itu akan dibentuk tim Pelaksana Ke... (PK) ya, ada semacam PK, te... dari perangkat desa ada, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tadi dilibatkan, ke... PMD juga dilibatkan untuk pelaksana ke... di wilayahnya masing-masing...”*

Bapak kepala desa menambahkan :

*“...Te\_ pelaksana\_ ke\_ di lapangan itu dibuatkan TPK dengan SK kepala\_ desa, nah TPK ini memberdayakan masyarakat juga, biasanya dikoordinasi oleh kepala dusun untuk wilayahnya masing-masing...”*

Pelaksanaan program atau ke\_ desa yang sudah dianggarkan dan dise\_ kepala desa maka akan dibentuk tim Pelaksana Ke\_ (PK). Tim ini te\_ dari perangkat desa, PMD, tokoh agama dan masyarakat pada wilayahnya masing-masing. Penjelasan diatas diperkuat oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :

*“...Bapa mah reuseup neng upami desa tos ngajalankeun kagiatan-kagiatanna, masarakat teh sok babarengan ngabantosan desa, sareung panitiana teh aya oge ti masarakat...”*

Dari penuturan salah satu masyarakat tersebut dapat dikaji bahwa dalam pelaksanaan ke\_ dan pembangunan desa selalu me\_ partisipasi masyarakat. Hal ini dapat membe\_ nilai positif antara masyarakat desa juga peme\_ desa. Ke\_ nantinya bersama-sama akan membuat pembangunan desa yang te\_ se\_ dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Proses pelaksanaan ADD untuk melaksanakan pe\_ anggaran, maka kepala desa mempunyai tugas dan wewenang se\_ Penguasa Pengguna Anggaran (PPA). Pe\_ anggaran Dana Desa yaitu melalui bank yang sudah ditunjuk oleh peme\_ dengan spe.en kepala desa dan kepala urusan keuangan atau bendahara desa. Setelah diambil oleh bendahara desa selanjutnya dilaksankan oleh tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).


Tim PPKD ini te\_ dari 3 kepala urusan dan 3 se\_ yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan dan kepala urusan

administrasi, se- pelayanan, se- pembe- dan se- kesos. Setelah me- tahapan diatas, Dana Desa yang sudah dicairkan diatas akan langsung diserahkan ke tim pelaksana masing-masing ke- baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini se- dengan pernyataan bapak I selaku kepala urusan keuangan :

*“Untuk proses pe- anggaran itu dimulai dana diambil oleh saya selaku kepala urusan keuangan dan bapak kepala desa, setelah itu melalui tim PPKD dan te- akan diserahkan langsung ke tim TPK, nah anggaran yang diambil itu se- dengan ke- yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat...”*

Adapun tahapan pelaksanaan anggaran Dana Desa dapat digambarkan se- be- :

Gambar 5.2 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga



### 3) Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan dengan mencatat se-penerima dan pengeluaran dalam buku kas umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Penatausahaan ini merupakan bagian penting untuk pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksana pada tahapan ini yaitu kepala urusan keuangan desa.

Kepala urusan keuangan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerima dan pengeluaran. Pencatatan ini dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan desa yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan berupa catatan pada aplikasi software komputer, setelah itu akan diinput ke aplikasi sistem keuangan desa (siskeudeus). Penggunaan sistem aplikasi keuangan desa ini sejalan dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

*“...Sekarang alhamdulillah kita memudahkan kita neng untuk penatausahaannya, karena desa sudah menggunakan siskeudeus yaitu aplikasi sistem keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk penatausahaan keuangan desa...”*

Bapa kepala urusan keuangan menambahkan :


*“...Penatausahaan anggaran desa Talaga sudah menggunakan aplikasi siskeudeus, tapi mereka sudah menggunakan aplikasi itu, saya tetap mencatatnya dalam format excel, untuk apa? untuk memasukan dan pengeluaran kalau ada bukti pendukung pengeluaran yang belum lengkap, baru setelah semuanya terperbaiki baru saya input ke aplikasi itu.”*

Kepala urusan keuangan dalam penatausahaananya baik pene dan pengeluarannya memuat beberapa buku kas yaitu :

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Tunai
- d. Buku Pembantu Pajak
- e. Buku Pembantu Panjar

Kepala urusan keuangan melakukan pencatatan atas seluruh pene dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang be tunai maupun non tunai. Buku pembantu tunai merupakan buku yang memuat seluruh transaksi tunai pene maupun pengeluaran. Sedangkan transaksi pene dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh kepala urusan keuangan untuk mencatat pene uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Buku pembantu panjar merupakan buku catatan yang be menge dana yang akan ditarik tunai oleh TPK. Buku ini juga memuat catatan pengembalian dana oleh TPK jika ada sisa dana dari ke yang sudah dilakukan. Adapun proses penatausahaan anggaran Dana Desa dapat digambarkan se berikut :

Gambar 5.3 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga



#### 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan keempat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga adalah tahap pelaporan. Setelah melaksanakan ke TPK membuat laporan ke yang sudah dilakukan beserta re anggaran, lalu kepala urusan keuangan akan melakukan penatausahaan atas semua re anggaran ke yang sudah dilaksanakan. Kepala urusan keuangan membuat laporan per satu bulan untuk disampaikan kepada kepala desa.

Tim pelaksana ke telah sele melaksanakan ke dan membuat laporan ke juga kepala urusan keuangan sele melaksanakan tugas penatausahaannya, maka kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan ke kepala desa juga mempunyai ke untuk me laporan. Laporan itu te dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan re ke yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam laporan

tersebut memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Se... kepada pemerintah kecamatan, kabupaten dan pusat, laporan anggaran Dana Desa juga disampaikan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) yang mana dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa ini, BPD se... badan pengawas desa yang ketuanya dipilih oleh peme... langsung dan anggotanya merupakan masyarakat desa. Rincian laporan yang dibuat dan disampaikan yaitu :

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (me... camat)
- b. Laporan Semesteran Re... Pelaksanaan APB Desa
- c. Laporan Pertanggungjawaban Re... Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota se... akhir tahun anggaran
- d. Laporan Re... Penggunaan Dana Desa
- e. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Re... Pelaksanaan APB Desa te... dari Pendapatan, Belanja, dan Pe...  
Laporan Re... Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota me... camat, te... dari :
  - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun be...  
Laporan pertanggungjawaban re... pelaksanaan APB Desa se... akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota me... camat

te\_ dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemeh desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Re\_ Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan pesa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota se\_ bagian tidak te\_ dari laporan penyelenggaraan pemeh desa. Laporan pertanggungjawaban re\_ pelaksanaan APB Desa se\_ tercantum dalam pada pasal 70 ayat 2 (Perme\_ , 2018) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah aakhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban re\_ pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara pe\_ kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah dise\_ di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Peraturan desa ini memuat :

- a. Laporan keuangan yang te\_ atas laporan re\_ pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan re\_ kegiatan
- c. Laporan daftar program pemeh dan pemeh daerah yang masuk ke desa.

Penjelasan diatas se\_ dengan penyataan kepala desa :

*“...Kita berke\_ untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan untuk semua ke\_ yang sudah desa laksanakan, laporan re.asi dan lainnya kita menyerahkan kepada BPD, BPD menyerahkan ke tingkat kecamatan, dan nanti kecamatan yang me\_ kepada kabupaten, lalu ke provinsi dan te\_ sampai ke pusat.”*

Bapa sekre\_ desa menambahkan :

*“Desa melakukan peng-spjan itu di kecamatan, setelah dari BPD, nanti baru kecamatan lalu kabupaten provinsi sampai pusat”*

Peme\_ desa juga membuat laporan pertanggungjawaban untuk dapat dilihat masyarakat umum yang dibuat setiap akhir tahun anggaran pada papan pengumuman. Papan pertanggungjawaban ini ber\_ laporan re\_ ke\_ desa selama satu tahun anggaran, se\_ yang disampaikan oleh bapak kepala desa :

*“...nah disamping kita membuat pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada peme\_ desa juga membuat laporan pada papan pengumuman yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.”*


Penjelasan diatas, yang diperkuat oleh pernyataan wawancara dari kepala desa membe\_ gambaran bahwa peme\_ desa telah melaksanakan tata kelola atau pengelolaan anggaran Dana Desa se\_ dengan re\_ yang ada. Hal ini se\_ wujud kesadaran diri se\_ bagian terke\_ dari negara, juga se\_ bagian dari masyarakat, serta se\_ bentuk transparansi dan akuntabilitas. Des juga memiliki kesadaran bahwa amanah yang diembannya harus dijalankan dengan me\_ re\_ yang ada.

Informasi dan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa di desa Talaga ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Khususnya dalam proses pe\_ keuangan anggaran Dana Desa. Lalu dari sisi akuntabilitas, pengelolaan anggaran Dana Desa ini sudah se\_ dengan konsep kejujuran di mana peme\_ desa se\_ pelaksana pengelolaan anggaran Dana Desa telah

mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan se... me... di mana akuntabilitas publik merupakan susatu ke... bagi agen (pemegang amanah) me... melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (pembe... amanah), di mana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan kebenaran (Haerani, 2017).

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa dapat digambarkan se... be... :

Gambar 5.4 Proses pelaporan dan pertanggungjawaban ADD Talaga



## 5.2 Pembahasan

### 1. Nilai *Nukilan Sunda* Anjuran dan Larangan dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga

Menurut Taufiqurokhman (2008), perencanaan merupakan pemikiran hari depan, perencanaan be... pengelolaan, pembuat keputusan, suatu

prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terdapat. Perencanaan adalah langkah awal dan penting dalam setiap proses keputusan, bersama dengan pengelolaan anggaran Dana Desa. Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penempatan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa (Permenpan, 2018).

Perangkat desa Talaga dalam melakukan tahapan proses perencanaan anggaran Dana Desa tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada di Desa Talaga. Budaya Sunda mempunyai nilai-nilai kebudayaan lokal dalam kebudayaan bermasyarakatnya yaitu tradisi lisan. Salah satu dari bentuk tradisi lisan ini adalah *Nukilan* atau ungkapan tradisional Sunda.

Ungkapan tradisional ini memiliki estetika karena mengandung unsur irama dan kekuatan bunyi kata. Suryani, (2011) menyatakan secara umum ungkapan tradisional Sunda ini mengandung pesan nasihat, terselubung makna dan nilai-nilai moral yang tinggi serta mencerminkan kebudayaan lokal dari masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup yang terkandung di dalamnya. Nukilan yang ada di desa Talaga, juga maknanya seseorang dalam proses perencanaan yaitu :

**a. *Kudu Silih Asih, Silih Asah Jeung Silih Asuh***

*Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh* dalam bahasa Indonesia artinya harus saling kasih, saling merawat satu sama lain, dan saling merawat satu sama lain. *Nukilan* ini merupakan salah satu nukilan berkarakter kuat dalam masyarakat etnis Sunda (Said et al., 2012). Bersama dengan desa

Talaga, petuah atau nasihat ini yang masih melekat pada masyarakat dan perangkat desa juga se... nilai filosofis dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak kepala desa bahwa :

*“...Kita orang Sunda harus saling me... me... me...  
dan saling menjaga dalam ke... pribadi maupun dalam ke... bermasyarakat. Pepatah ini sudah lama ada neng, disampaikan sama orang tua kita dulu tertanam di orang Sunda jadi karakter orang Sunda”*

Pernyataan bapa kepala desa diatas, diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat yaitu :

*“...Di kahidupan masarakat, abdi, sareung masarakat alhamdulillah hidup rukun, damai, saling ngajaga, sareung saur kolot baheula mah kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh nya...”*

Tokoh masyarakat diatas menyatakan bahwa dalam ke... bermasyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan warga lainnya hidup dengan rukun, damai saling menjaga, dan kata nenek moyang dulu itu harus saling kasih, saling me... dan saling merawat satu sama lain. Pernyataan bapak kepala desa dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Sunda yang ada di desa Talaga masih berpegang teguh pada nilai nukilan anjuran yang mempunyai makna saling me... saling me... dan saling menjaga dalam ke... bermasyarakat. Saling me... ini merupakan tahap awal dalam me... ke... bermasyarakat juga dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran, karena ke... perangkat desa dan masyarakat sadar akan saling me... dalam bermasyarakat, perencanaan ini akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kebutuhan sekelompok orang.

Karakter saling me<sub>...</sub> ini merupakan salah satu bentuk hubungan yang baik antar sesama manusia. Sudah sepatutnya se<sub>...</sub> manusia hidup rukun dan damai tanpa perse<sub>...</sub> Masyarakat yang mempunyai hubungan dengan sesama manusia yang baik seperti memiliki sikap me<sub>...</sub> dan sikap kepe<sub>...</sub> yang tinggi dapat memajukan dan membangun desa (Ega et al., 2020).

Se<sub>...</sub> saling me<sub>...</sub> atau me<sub>...</sub> masyarakat Sunda dianjurkan untuk saling me<sub>...</sub> atau mengajarkan satu sama lain atau dalam masyarakat Sunda sering disebut dengan *silih asah*. Dalam bahasa Indone<sub>...</sub> *silih asah* merupakan kata yang mempunyai arti menunjukkan suatu ke<sub>...</sub> mempe<sub>...</sub> alat, mempertajam atau menghaluskan sesuatu (Fauzi, 2017). Secara te<sub>...</sub> *silih asah* adalah saling membe<sub>...</sub> pengetahuan, be<sub>...</sub> informasi dan be<sub>...</sub> ilmu.

Saling me<sub>...</sub> ini dapat diimpleme<sub>...</sub> pada program desa yaitu pada pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik ini salah satu contohnya desa mengadakan program pembinaan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh desa. Sepe<sub>...</sub> ke<sub>...</sub> pembinaan usaha mikro masyarakat desa, pembinaan pada karang taruna, pembinaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan se<sub>...</sub>. Penjelasan ini se<sub>...</sub> dengan pernyataan bapak sekre<sub>...</sub> desa :

“...Se<sub>...</sub> pembangunan fisik, desa juga membuat program non fisik yaitu program pemberdayaan kepada masyarakat umum maupun kelompok yang diinisiasi oleh desa sepe<sub>...</sub> ke<sub>...</sub> pe<sub>...</sub> dan lainnya, itu salah satu wujud kita kudu silih asah kalau kata orang Sunda...”

Sikap *saling asah* ini juga tercetral pada pernyataan tokoh masyarakat desa Talaga yaitu :

*“...Abah anu dipasihan ku Alloh kalancaran dina mitutur, dipasihan saalit elmu insyaAllah sok didugikeun de ka masarakat, janten elmu Abah teh manpaat nya, sareng tah desa oge sok ngayakeun pangaosan sasihan sareung Abah.”*

Tokoh masyarakat diatas menjelaskan bahwa ilmu yang sudah Allah berkenan kepadanya harus disampaikan juga kepada orang lain agar ilmu yang dimiliki bermanfaat, juga kepala desa mempunyai kebiasaan rutin berbagi dengan tokoh masyarakat. Penjelasan dan pernyataan sekretaris desa dan tokoh masyarakat desa Talaga dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat sama-sama mempunyai sikap atau karakter *silih asah*. Sikap ini tercermin dalam pelaksanaan program desa non fisik yaitu pemberdayaan, dalam kebersamaan masyarakat, tokoh masyarakat selalu berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat. *Silih asah* juga dapat dijadikan suatu pendekatan dalam komunikasi baik yang dilakukan pemimpin terhadap masyarakat dan akan mempengaruhi yang kondusif juga visi pemimpin dapat terwujud (Fauzi, 2017).

Seorang pemimpin harus memiliki sikap saling menghormati. Dalam suku Sunda saling menghormati ini terdapat pada nukilan anjuran yaitu *kudu silih asuh*. Makna dari *silih asuh* ini merupakan sikap saling menghormati antar sesama, saling menjaga kehormatan dan saling menjaga harga diri dan martabat. Letak *silih asuh* ini dapat memberikan pengaruh terhadap norma-norma atau nilai-nilai agar tidak hilang dan terus terjaga dan diteruskan terhadap generasi berikutnya (Erwindani, 2023).

Peme<sub>...</sub> desa dalam tugas dan tanggungjawabnya juga harus memiliki sikap mengayomi masyarakat. Sikap me<sub>...</sub> ini dapat membe<sub>...</sub> kepercayaan dan simpati terhadap masyarakat akan mewujudkan dan mendukung peme<sub>...</sub> desa dalam melaksanakan program anggaran Dana Desa. Peme<sub>...</sub> harus me<sub>...</sub> pengayom untuk menyatukan seluruh komponen negara dalam melaksanakan kerja-kerja peme<sub>...</sub> demi te<sub>...</sub> ke<sub>...</sub> masyarakat yang sejahtera (Fauzi, 2017).

**b. *Ulah Nyolok Mata Buncelik***

*Ulah nyolok mata buncelik* dalam bahasa Indone<sub>...</sub> artinya jangan mencolok mata yang melotot. *Nukilan* larangan ini mempunyai makna jangan berbuat sesuatu di hadapan orang lain, dengan maksud memermalukan orang lain. Se<sub>...</sub> dengan sosial solidaritas, bahwa dalam berke<sub>...</sub> bermasyarakat kita tidak boleh meme<sub>...</sub> diri se<sub>...</sub> te<sub>...</sub> harus mendahulukan kepe<sub>...</sub> masyarakat dan keputusan pribadi yang tidak menguntungkan, se<sub>...</sub> dengan sikap yang dike<sub>...</sub> oleh masyarakat Sunda yang tidak boleh meme<sub>...</sub> diri se<sub>...</sub> *Nukilan* ini juga dapat diterapkan keka dalam proses perencanaan anggaran Dana Desa yaitu pada ke<sub>...</sub> musyawarah desa, kita tidak boleh memutus pembicaraan orang lain, me<sub>...</sub> dalam maksud memermalukan atau merendahkan orang lain, dan juga tidak boleh meme<sub>...</sub> keuntungan pribadi dalam ke<sub>...</sub> musyawarah. Sesuai dengan penjelasan bapak sekretaris desa bahwa :

*“...di dalam proses musyawarah juga ada tata tertib, adab ya, ketika kita sedang berdiskusi tidak boleh memotong penjelasan dari orang*

*lain, jangan mengkritisi dengan maksud merendahkan atau memermalukan juga... ”*

Pernyataan diatas menunjukan bahwa dalam proses musyawarah desa perangkat desa mempunyai sikap menghargai orang lain. *Nukilan* larangan ini melarang kepada masyarakat maupun untuk pemimpin agar tidak meme... diri se... Dalam ke... bermasyarakat kepala desa se... pemimpin bukan hanya dalam lingkup organisasi desa saja, te... secara tidak langsung juga me... pemimpin dalam sebuah tatanan masyarakat desa. Se... seorang pemimpin, se... harus memiliki karakter meme... kepe... masyarakat atau orang banyak daripada kepe... pribadinya, karena karakter ini dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa. Sepe... yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :

*“...se... seorang manusia se... adalah pe... nah seorang pe... jangan punya tindakan atau karakter meme... kepe... pribadi, tapi harus meme... kepe... masyarakat dulu, orang banyak... ”*

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat atau karakter meme... kepe... masyarakat atau orang banyak. Penerapan nilai *nukilan* ini diimplementasikan pada perencanaan anggaran Dana Desa. Contohnya, desa dan masyarakat membuat program-program desa berdasarkan kebutuhan masyarakat juga berdasarkan skala prioritas yang sudah dise... bersama, tidak berdasarkan kepe... pribadi atau sekelompok orang saja. Penjelasan ini se... dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

*“...se... dengan penjelasan tadi, kami selaku perangkat desa me... BPD, tokoh masyarakat, juga pe... warga dalam*

*penyusunan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap pada skala prioritas, mana yang lebih harus didahulukan dengan kesepakatan bersama.”*

Pernyataan bapak kepala desa diatas diperkuat oleh bapak sekretaris desa yaitu :

*“Se- program-program yang ada di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik berdasarkan keputusan bersama juga berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas ya tetap, jadi anggaran Dana Desa yang dibepemepusat digunakan semem untuk pembangunan desa”.*

Hasil wawancara diatas dapat menyatakan bahwa proses perencanaan anggaran Dana Desa di desa Talaga sudah berdasarkan prinsip kesepakatan bersama. Perencanaan anggaran Dana Desa ini melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan se-dusun, juga Badan Pengawas Desa se-pengawas dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa. Desa Talaga dalam melakukan proses perencanaan anggaran Dana Desa sudah se-dengan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018) yaitu perencanaan dan rancangan APB Desa berdasarkan kesepakatan bersama.

## **2. Implementasi Nilai Nukilan Sunda Anjuran dan Larangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga**

Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa adalah tahap pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan merupakan proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan keputusan dari rancangan yang sudah dibuat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan atau anggaran Dana Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran

desa yang dilaksanakan oleh rekanan kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota (Permen, 2018).

Tahap pelaksanaan anggaran Dana Desa ini merupakan tahapan yang dapat menentukan bagaimana program desa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah juga merumuskan bahwa pelaksanaan ini tidak hanya proses pelaksanaan program yang ada, tetapi juga mengevaluasi proses pelaksanaan rekanan dan pengeluaran anggaran Dana Desa untuk kebutuhan dan kewajiban desa. Tahap pelaksanaan anggaran ialah dilaksanakannya anggaran oleh semua pihak unit kerja yang ada di dalam perusahaan atau instansi (M. Nafarin, 2007).

Penatausahaan merupakan proses mencatat atau menatausahaakan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran kas pada formulir atau buku yang sudah ditentukan. Tahapan penatausahaan ini merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan anggaran, karena dapat berperan sebagai sumber dan kelebihan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kepala urusan keuangan dengan mencatat segera penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum (Permen, 2018).

Proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa di desa Talaga dilakukan kolaborasi antara masyarakat, tim pelaksana kelembagaan dan juga perangkat desa. Masyarakat dan tim pelaksana kelembagaan adalah sebagai pelaksana kelembagaan yang sudah desa rencanakan, dan perangkat desa yaitu kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa.

Kolaborasi pada proses tersebut tidak terlepas juga dari nilai-nilai ke-lokal *nukilan* yang ada di desa Talaga, yaitu :

**a. Ngeduk Cikur Kedah Mitutur, Nyokel Jahe Kedah Micarek**

*Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek* dalam bahasa Indone... mempunyai arti me... kencur harus be... me... jahe harus be... dalam pembicaraan. *Nukilan* anjuran ini mempunyai makna se... orang diharapkan agar selalu berbuat jujur dan tidak me... hak orang lain. Makna *nukilan* anjuran ini dapat me... dasar, juga pedoman dalam be... dan be... dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan jujur akan membe... dampak yang sangat baik, dimana masyarakat akan mempunyai ke... yang aman dan damai, tidak saling be... Ke... anjuran tidak me... hak orang lain juga dapat mencegah seseorang berlaku curang terhadap apa yang mereka kerjakan dan kepada apa yang dimiliki oleh orang lain.

Nilai kejujuran ini merupakan nilai dasar ke... yang harus dimiliki oleh se... individu, juga harus diimple... dalam semua aspek ke... baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. Hae... (2017) menyatakan bahwa nilai kejujuran merupakan tahap awal dalam akuntabilitas. Nilai *nukilan* yang mempunyai makna kejujuran ini terce... dalam proses hidup bermasyarakat desa Talaga, juga pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. Sepe... pernyataan tokoh masyarakat desa Talaga yaitu :

“...kudu jadi jalmi jujur, sanaos jujur teh sesahnya, tapi kudu diusahakan, dibiasakeun. Jujur dina sahari-hari, dina usaha oge

*kedah jujur, jalni anu jujur mah pasti salamet, parentah jujur teh tos aya ti jaman nabi adam diciptakeunnya, neras ka rosul urang, neras ka aki nini urang, utamana mah urang Sunda, kudu jujur, bageur, bener...”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa se... manusia harus mempunyai sifat dan sikap jujur dalam ke... se-hari, jujur dalam bekerja, berdagang dan lainnya. Se... manusia yang be... jujur dipastikan akan mempunyai ke... yang baik dan selamat. Anjuran atau pe... jujur ini sudah ada sejak manusia diciptakan, se... dasar nilai ke... dalam hidup bermasyarakat. Apalagi dalam masyarakat Sunda, anjuran nilai kejujuran ini sudah ada sejak nenek moyang dan sangat melakat pada masyarakat Sunda. Baharudin (2020), menyatakan bahwa masyarakat Sunda mempunyai nilai moral dan karakter re... juga kejujuran yang terdapat pada naskah Sewaka Darma yang merupakan nasihat dan petuah.

Nilai kejujuran ini tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat saja, te... seorang pemimpin juga pe... harus memiliki nilai kejujuran dalam kepemimpinannya. Dikatakan bahwa salah satu karakter pemimpin ideal harus memiliki karakter jujur (Taufiq et al., 2020). Be... dengan kepala desa Talaga, se... seorang pemimpin, kepala desa Talaga berupaya untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya dengan jujur. Se... dengan pernyataan bapak kepala desa Talaga yaitu :

*“...jujur poin pertama yang harus kita miliki. diterapkan, diamalkan, jujur dalam hal apapun, jujur dalam hidup bersosial, dalam bekerja, apalagi kami disini me... amanah, tanggung jawab yang besar di desa untuk mengelola anggaran yang dibe... peme... untuk warga desa..”*

Pernyataan bapak kepala desa diatas mence\_ bahwa kepala desa sangat me\_ dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam ke\_ bermasyarakat juga dalam proses pegelolaan anggaran Dana Desa, khususnya dalam tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Nilai kejujuran ini dapat mencegah tim pelaksana ke\_ juga perangkat desa dalam melaksanakan ke\_ desa dari kecurangan yang dapat te\_.

Bapak sekre\_ desa menambahkan bahwa :

*“Kejujuran itu se\_ dasar, bisa juga se\_ pencegahan dari perbuatan-perbuatan kecurangan, di ke\_ se-hari kita harus jujur mau dari ucapan, perbuatan, apalagi kita dalam melaksanakan semua program-program, khususnya saya dan tim pelaksana ke\_ berupaya untuk menjalankan semua ke\_ dengan jujur dan terbuka dengan masyarakat”*

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan ke\_ desa, perangkat desa berusaha menjalankan ke\_ dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan dan kejujuran pada pelaksanaan ke\_ ini juga terce\_ dari desa membentuk tim pelaksana ke\_ yang te\_ dari pe\_ masyarakat yang biasanya diwakili oleh kepala dusun di se\_ wilayah dusunnya masing-masing. Penjelasan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu warga desa Talaga yaitu :

*“...salah sahiji buktos kanggo nagalaksanakeun program desa anu terbuka teh merenannya neng, satiap kagiatan teh desa ngalibatkeun warga, bade ti tokoh agama, ketua RT, sareung panitiana oge aya anu ti masarakat, contona kamari aya kagiatan ngaleureskeun jalan, muhun anggaran namah ti desa, mung masarakat oge ngiring ngabantosan ku tanaga...”*

Salah satu warga desa tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ke\_ atau program desa masyarakat te\_ dalam pelaksanaan ke\_. Masyarakat yang te\_ yaitu dari tokoh agama,

ketua RT, dan ke dalam satu ke me masyarakat biasa. Me masyarakat tidak membantu dalam pendanaan, tetapi masyarakat be dan membantu dengan tenaga. Kete masyarakat ini dalam proses pelaksanaan ke desa sangat pe karena salah satu asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas partisipatif (Perme, 2018).

Se dalam proses pelaksanaan ke nilai kejujuran ini juga sangat pe dibutuhkan dalam proses penatausahaan anggaran Dana Desa. Alfaruqi & Kristianti (2019) me bahwa salah satu pote kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah tindakan indisipliner pada proses penatausahaan anggaran. Tindakan indisipliner ini dapat dihilangkan dan bahkan tidak akan te jika ada nilai kejujuran dalam diri sesorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya.

**b. *Cikaracak Ninggang Batu, Laun-Laun Jadi Legok***

*Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok* dalam bahasa Indone mempunyai arti yaitu tetesan air yang terus-menerus yang menge sebuah batu maka lama-kelamaan akan tembus oleh tetesan air tersebut. *Nukilan* ini merupakan *nukilan* anjuran yang mempunyai makna bahwa ke kita melakukan hal ke yang dianggap tidak akan berdampak, te dengan ketekunan hal ke yang se kita lakukan pasti akan berdampak. Singkatnya, nukilan anjuran ini memberikan nasihat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan atau hal apapun harus tekun atau ulet.

*Nukilan* anjuran diatas maknanya se dengan proses penatausahaan anggaran Dana Desa, karena ke melakukan penatausahaan dituntut

untuk tekun juga te.. Anjuran ini berlaku untuk se.. manusia, be.. kepada seorang kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat pe.g. Ketekunan ini dapat membantu untuk me.. laporan anggaran Dana Desa yang baik dan tepat waktu. Se.. yang dikatakan bapak kepala urusan keuangan :

*“...harus raja, harus tekun, apalagi dalam pencatatan pene.. dan pengeluaran atau re.. anggaran, penatausahaannya, dari mulai tadi bku, pembantu bank dan lainnya kita harus te.. karena se.. satu rupiah saja kan jadi repot ya, meskipun ada aplikasi juga tapi tetep harus te.. input laporannya...”*

Berdasarkan penjelasan bapak kepala urusan keuangan diatas dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menatausahaakan re.. anggaran Dana Desa terdapat nilai ketekunan dan kete.. Karena dengan kete.. dan ketekunan dapat meminimalisir kesalahan pada penatausahaan anggaran. Menurut Supriatna (2019), kete.. dapat meminimalisir te.. kesalahan di kemudian hari.

### **3. Implementasi Nilai *Nukilan Sunda Kudu Nyanghulu ka Hukum, Nunjang ka Nagara, Mupakat ka Balarea* dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga**

*Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* dalam bahasa Indone.. mempunyai arti harus mengarah kepada hukum, mengarah ke kakinegara, bermupakat kepada orang banyak. *Nukilan* ini mempunyai makna anjuran yaitu harus menjunjung tinggi hukum, be.. kepada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak masyarakat. Makna nukilan ini me.. dapat me.. pedoman untuk se.. warga

negara agar dapat berpegang dan be... pada aturan negara, mematuhi hukum, dan juga bersepakat kepada harapan atau keinginan masyarakat.

Anjuran ini dapat me... pedoman kepala desa juga perangkat desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Karena poin pertama dari anjuran ini yaitu diharapkan untuk mematuhi hukum dan semua aturan yang sudah dibuat oleh peme... Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa akan se... dengan pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku jika kepala desa dan perangkat desa mempunyai pedoman pada anjuran *nukilan* ini. Kepala desa Talaga mempunyai prinsip se... dengan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea*, se... dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

*“...apapun juga harus se... aturan yaa, apalagi dalam proses pengeloaan anggaran khusunya pelaporan dan pertanggungjawaban, desa sudah se... dengan aturang yang berlaku, saya dan rekan yang lain dalam pengeloaan anggaran selalu berdasarkan arahan dari diatas tanpa me... kebutuhan dan kepe... masyarakat.”*

Pernyataan bapak kepala desa diatas menunjukan bahwa dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa sudah se... aturan yang berlaku. Hal ini juga dibuktikan dari laporan yang dibuat, lalu pe... pelaporan dan pertanggungjawaban se... dengan Perme... Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa harus me... laporan pertanggungjawaban dari laporan semester dan laporan tahunan kepada Bupati/Wali Kota me... Camat.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran *nukilan* anjuran dan larangan Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga mempunyai 5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Tahapan ini sudah sejalan dengan Permenpan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah dusun (MusDus) juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Sehingga itu dalam proses musyawarah, pemeresmian desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat untuk pembangunan di desa dan juga terlangsungnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan proses administrasinya sudah sejalan dengan pedoman pengelolaan keuangan desa, juga telah menerapkan asas partisipasi dan disiplin anggaran. Dan pada tahap terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat adanya pertanggungjawaban langsung

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi rencana APBDes. Laporan juga dibuat per semester dan tahunan disampaikan kepada Bupati dan Camat. Sesungguhnya pada proses pengelolaan anggaran Dana Desa secara umum tidak ditemukan adanya kemungkinan terjadi kecurangan karena adanya nilai-nilai budaya *nukilan* mereka lokal yang kuat yang dijawi oleh warga desa dan perangkat desa Talaga.

2. *Nukilan* anjuran *kudu silih asih, silih asah jeung, silih asuh* dan larangan *ulah nyolok mata buncen* mempunyai peran penting dalam tahapan perencanaan anggaran Dana Desa. *Nukilan* anjuran ini memiliki makna saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain. *Nukilan* larangan mempunyai nilai tidak boleh melakukan perbuatan dengan maksud mempermalukan orang lain atau tidak menghormati orang lain. Nilai-nilai ini memperkuat masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi juga dalam musyawarah desa untuk menghormati orang lain.
3. Nilai *nukilan* anjuran *ngeduk, cikur kedah, mitutur, nyokel, jahe kedah, micarek* dan *cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok* mereka dasar dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. Nukilan ini mempunyai makna dalam sebagian besar proses kerja harus berkata benar dan berbuat jujur, juga anjuran

untuk melakukan suatu hal dengan ulet atau tekun. Nilai kejujuran dan ketekunan ini menjadi dasar dan memperkuat pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, sehingga akan mempermudah pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang baik dan se...

4. Nilai nukilan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* diimplementasi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Nukilan ini mempunyai makna anjuran untuk mematuhi hukum dan bersepakat untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Nilai ini dipegang teguh oleh kepala desa talaga, dibuktikan dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga perintah keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat.

### 3.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Hal yang diajukan peneliti adalah berupa saran-saran dan keterbatasan yang ada demi untuk persiapan di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan eritrean, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Pertama hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu desa dan waktu penelitian yang terbatas. Kedua, walaupun penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam penumpulan dan analisis data, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias karena sifat subjektif peneliti dan kurangnya data yang

diperoleh. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat salah ditafsirkan.

Me... de... hal tersebut seharusnya bukan me... suatu masalah karena pendekatan apapun yang digunakan pene... tidak ada yang bebas dari bias subje...e.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka pene... yang akan datang diharapkan dapat me... le... banyak objek juga menggunakan nilai *nukilan* yang lainnya. Untuk desa Talaga se... diharapkan dapat mempertahankan dan me...gkatkan partisipasi masyarakat dalam me... pembangunan desa. Menjaga ke... nilai *nukilan* dalam budaya Sunda dalam se... aktivitas baik dalam pengelolaan anggaran Dana Desa ataupun dalam ke... se...-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah, N. G. (2016). *Nilai-Nilai Karakter Sunda*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=HQk2DwAAQBAJ>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Almansyur, F., & Ghony, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Anas, A. (2015). *Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Lunturnya Nilai-Nilai Budaya Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Rai-Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima*. 1–23. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21055>
- Baharudin, B. (2020). Nilai-Nilai Moral Masyarakat Sunda (Kajian Naskah Sewaka Darma Di Situs Kabuyutan Ciburuy Garut). *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v1i2.4401>
- Bukit Tinggi, K. (n.d.). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*.
- CHAIRUL, A. (2019). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 172–188. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Dan, S., Lokal, K., Agenda, B., & Kritis, P. (2015). Akuntansi, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal: *Beberapa Agenda Penelitian Kritis 1*. 169, 466–480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Desa, P. D., & Sujana, E. (2018). *Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada September 2019*. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287–299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dr. Ujang Syarip Hidayat, M. P. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sunda*. Bina Mulia Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=xCIgEAAAQBAJ>

- Ega, R., Dan, P., Nugrahesthy, A., Hapsari, S., & No, J. D. (2020). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 3(1), 43–58.
- Erwindani, A. (2023). *Sinegritas Terbangun Karena Rasa Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. <https://cabdindikwil1.com/blog/sinegritas-terbangun-karena-rasa-saling-asah-asih-dan-asuh/>
- Fauzi, D. R. (2017a). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asuh.”* Portal Berita UPI. <http://berita.upi.edu/menggali-budaya-politik-dari-falsafah-silih-asah-silih-asih-silih-asuh/>
- Fauzi, D. R. (2017b). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asuh.”* Portal Berita UPI.
- Febrian, B. (2019). *Revolusi Industri Harus Berbasis Kearifan Lokal*. <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79643436/revolusi-industri-harus-berbasis-kearifan-lokal>
- Fenomenologi, S., Celek, D., Pekutatan, D., Pekutatan, K., Bali, P., Ayu, G., & Candra, P. (2017). *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Organisasi Lokal Wanita Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pade Demen*. 1.
- Haerani. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri“ Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11860/>
- Hassani, Y. (2022). *Korupsi Dana Desa Rp 800 Juta, Eks Kades di Bandung Ditangkap Polisi*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5901676/korupsi-dana-desa-rp-800-juta-eks-kades-di-bandung-ditangkap-polisi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 14, 14 144 (2014).
- Indriantoro, Nur, & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Pertama). BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Karimatus Saidah, M. P., Kukuh Andri Aka, M. P., & Rian Damariswara, M. P. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Pendidikan Sekolah Dasar. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi. <https://books.google.co.id/books?id=k9vaDwAAQBAJ>
- Kasus, S., Sepanjang, D., Slamet, J., & Surakarta, R. (2009). *Laporan penelitian* (Vol. 22, Issue 2).

- Kemeunkeu, djpk. (2023). *Portal Data SIKD*.
- Kurniawan Saputra, K. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.  
<https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- M, H. H. S. M., & Prof. Dr. Budi Siswanto, M. S. (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. An1mage. <https://books.google.co.id/books?id=c8Y0DwAAQBAJ>
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.  
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Merdesa. (2017). *Permasalahan Pelayanan di Desa*.  
<https://merdesa.id/permasalahan-pelayanan-di-desa/>
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nandy. (2021). *Sifat dan Kebiasaan Orang Sunda*. Gramedia Blog.  
<https://www.gramedia.com/best-seller/kebiasaan-orang-sunda/#:~:text=Orang Sunda memiliki pedoman hidup,saling menyayangi%2C tidak pernah berselisih.>
- Kemdikbud. (2020). *Anti Korupsi Melalui Kearifan Lokal*.  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqlZGusu77AhW6CrcAHd26CHUQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fkebudayaan.kemdikbud.go.id%2Fbpnbbali%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F14%2F2020%2F06%2FBooklet-Anti-Korupsi.pdf>
- Nur Azizah, L. (2021). *Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya*.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>
- Nurinten, D., Mulyani, D., Alhamuddin, A., & Permatasari, A. N. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 135–154.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.128>
- Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37.

[https://drive.google.com/open?id=1\\_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL](https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL)

Rahyono, F. X. (2009). *Kearifan budaya dalam kata*. Wedatama Widya Sastra. <https://books.google.co.id/books?id=Sw6SQwAACAAJ>

Ramadhani, N., & Pangestu, R. N. (2022). *Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literatur Review Perilaku Konsumen)*. 3(5), 515–528.

Rayyani, W. O., Basir, B., & Thalib, A. (2022). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal*. 6(259), 89–100.

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Said, M., Firmawan, H., Purwaningsih, E., & Sujana. (2009). *Laporan penelitian* (Vol. 22, Issue 2).

Said, M., Firmawan, H., Sujana, & Purwaningsih, E. (2012). Ciri Karakter Kuat dalam Nukilan Nusantara.

Shoalihin, M. (2019). *Maja Labo Dahu Dari Suku Bima Untuk Seluruh Manusia*. Washilah. <https://washilah.com/2019/06/maja-labo-dahu-dari-suku-bima-untuk-seluruh-manusia/>

Spradley, P. J. (2007). *Metode Etnografi* (2nd ed.). Tiara Wacana.

Sudjana, S., & Hartati, S. (2011). Nukilan Kearifan Lokal Suku Sunda Berupa Anjuran Dan Larangan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 4, 14–17.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitaif dan R&D*. CV. Alfabeta.

Supriatna, E. (2019). *Harus Lebih Teliti dan Akurat untuk Meminimalisir Terjadinya Kesalahan di Kemudian Hari*. Media Kepri. <https://mediakepri.co.id/2019/03/harus-lebih-teliti-dan-akurat-untuk-meminimalisir-terjadinya-kesalahan-di-kemudian-hari/>

Suryani, E. (2011). *Ragam Pesona Budaya Sunda*. Ghalia Indonesia.

Taufiq, O. H., Wardani, A. K., & Galuh, U. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3, 6*, 513–524.

Taufiqurokhman. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, 1–106.

<http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>

Taufiqurrahman, F. (2023). *Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M, Kades di Cianjur Terancam 20 Tahun Penjara*. KOMPAS.Com.

[https://regional.kompas.com/read/2023/05/11/232711578/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-13-m-kades-di-cianjur-terancam-20-tahun#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2023/05/11/232711578/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-13-m-kades-di-cianjur-terancam-20-tahun#google_vignette)

Usman, H., & Akbar, P. S. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.

Watch, I. C. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*.  
<https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

Watch, I. C. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Data Books.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>

Wayan, N., Tirta, N., & Atmadja, A. T. (2022). *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian ( PATUS ) ( Studi Kasus di Desa Adat Penida Kaja )*. 12(1), 82–90.

Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>

Wulandari, W. R., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 400–416. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2195>